



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah di Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Buton;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.
6. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Buton.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, yang selanjutnya disebut Kepala BKDD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buton.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton, yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah.

10. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para Pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.
11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian Daerah.
12. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
13. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara atau Pihak Ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Daerah mengalami kerugian.
14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/(kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh Pegawai/Pihak Ketiga dan/atau disebabkan oleh sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
15. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus Tuntutan Ganti Rugi.
16. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian Daerah.
18. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
19. Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Bupati setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.

20. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Bupati setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
21. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/ perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
23. Penghapusan adalah Keputusan Pembebanan terhadap Pegawai/Pihak Ketiga untuk mencatat penghapusan kerugian daerah yang proses Tuntutan Ganti Ruginya untuk sementara ditangguhkan.
24. Bebas Mutlak adalah melepaskan tuntutan atas kerugian daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti tidak bersalah dan merugikan daerah.
25. Pembebasan adalah Keputusan Pembebasan untuk mencatat menghentikan tuntutan atas kerugian daerah, baik seluruhnya ataupun sebagian kepada Bendaharawan/Pegawai/Pihak Ketiga.
26. Kadaluarsa adalah Jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.
27. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
28. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendahara dan Pegawai bukan Bendahara, Pegawai Non PNS dan Pihak Ketiga, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 - b. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini diberlakukan juga bagi Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah.

BAB III MAJELIS PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi dibentuk Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara *ex-officio* beranggotakan:
 - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur selaku Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah selaku Anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) selaku Anggota;
 - f. Kepala Kantor Pengelola Aset Kabupaten Buton selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota.

- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah dan susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum melaksanakan tugas dan fungsinya terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memantau kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan pada BPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua atas usul Sekretaris.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Majelis Pertimbangan

Pasal 5

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah.
- (2) Pembagian tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut.
 - a. Ketua
 1. mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan; dan
 2. memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. Wakil Ketua
 1. membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan;
 2. mewakili Ketua menjalankan tugas dan fungsi dalam hal Ketua berhalangan; dan
 3. selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 juga mengoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai Kerugian Daerah.
 - c. Sekretaris
 1. melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
 2. menyiapkan bahan sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan;
 3. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan; dan

4. memimpin rapat Sekretariat paling sedikit sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- d. Anggota
1. menghadiri setiap sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan;
 2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
 3. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang:
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian daerah;
 - b. memanggil Pegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
 - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/ atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi.

Bagian Keempat
Sidang dan Rapat

Pasal 6

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan setiap 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian daerah serta tindak lanjutnya.
- (3) Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- (4) Rapat Majelis Pertimbangan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Sidang

Pasal 7

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (3) Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

Bagian Keenam
Keputusan Sidang

Pasal 8

- (1) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan ditetapkan secara musyawarah.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sah apabila disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
INFORMASI KERUGIAN, PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 9

- (1) Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari:

- a. temuan hasil pemeriksaan/pengawasan dari Pengawasan Fungsional dan Satuan Pengawas Intern (SPI) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. temuan pemeriksaan intern atas pelaksanaan Pengawasan Melekat (Waskat) oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dan/atau bawahannya;
 - c. temuan penelitian/verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. pemberitaan di Mass Media/pengaduan masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); dan
 - e. laporan dan Instansi Pemerintah lainnya sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jika dipandang perlu pengembangan temuan, pengusutan/pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan oleh APFP.
 - (3) Terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui kerugian daerah, Atasan Langsung/ Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) harus segera melaporkan kepada Bupati dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh Inspektorat.
 - (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, harus segera dilaporkan kepada Ketua Majelis Pertimbangan dan/atau Inspektur untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilengkapi dengan BAP, SKTJM dan dokumen lainnya.

- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) LHP, BAP, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Surat Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (3) Terhadap Barang Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Bentuk Berita Acara Serah Terima dan Pengembalian Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 12

- (1) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah diwajibkan mengembalikan kerugian daerah secara utuh kepada daerah.

- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelesaian sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung dihadapan Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu paling lamabat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lunas apabila Bukti Tanda Setoran Pelunasan telah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD.
- (5) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan Surat Keterangan Pelunasan atas nama Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Bentuk Surat Keterangan Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pegawai yang bersangkutan tidak menyelesaikan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk penyelesaian dan/atau pelunasan kewajiban pegawai yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, kelebihan dimaksud sepenuhnya diserahkan/dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, Pegawai yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.

- (4) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sedangkan Pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah, terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya.
- (5) Bentuk Surat Kuasa dari Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan oleh anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan berdasarkan penugasan oleh Ketua Majelis Pertimbangan untuk dilakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata Pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya pada Pemerintah Daerah, terhadap yang bersangkutan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan status penuntutannya menjadi keputusan pembebanan.
- (3) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pegawai yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian daerah atas keputusan pembebanan, maka Kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang.
- (4) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang, dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dan Aset Daerah Lainnya

Pasal 15

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan kendaraan dinas operasional dan aset daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.

- (2) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penyelesaian/penggantian dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap barang bergerak dan/atau aset daerah lainnya selain yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sukarela dan/atau melalui penagihan secara paksa melalui Badan/ Instansi Penagih yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai penyelesaian/penggantian dengan sukarela dan/atau melakukan penagihan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diberlakukan sama terhadap penyelesaian/penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila penyelesaian/penggantian atas hilangnya Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh pihak asuransi, Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Daerah tersebut wajib mengganti selisih biaya yang ditanggung oleh pihak asuransi.

Pasal 16

- (1) Dasar perhitungan nilai kerugian barang/aset daerah yang dapat diganti dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk kendaraan bermotor ditetapkan dalam Pedoman Nilai Jual Kendaraan Bermotor untuk menghitung Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada saat kejadian, sedangkan aset daerah lainnya ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi harga pasar.
- (2) Penggantian dengan barang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan selesai apabila barang pengganti telah diserahterimakan antara yang bersangkutan dan BPKD dan telah dicatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (3) Apabila Kendaraan Dinas Operasional yang hilang diketemukan kembali dan telah dicatat kembali sebagai aset kekayaan daerah, angsuran maupun pembayaran tunai dan jaminan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah wajib mengembalikan kerugian daerah kepada daerah.
- (2) Penyelesaian/pengembalian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara damai dan/atau melakukan penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (3) Penyelesaian dengan cara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembayaran tunai sekaligus pada saat pemeriksaan berlangsung oleh Pengawas Fungsional dengan bukti setor pelunasan setelah divalidasi oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD dan/atau dengan angsuran sampai lunas dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani SKTJM dan/atau sejak keputusan pembebanan.
- (4) Berdasarkan Bukti Tanda Setoran pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan mengeluarkan surat keterangan pelunasan atas nama Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (5) Terhadap Pihak Ketiga yang tidak menyelesaikan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Majelis Pertimbangan atas nama Bupati berwenang/berhak menjual/melepaskan hak atas barang jaminan untuk penyelesaian dan/atau pelunasan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) melebihi dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, kelebihan dimaksud diserahkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (2) Apabila hasil penjualan/pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5) masih kurang dari kewajibannya kepada Pemerintah Daerah, terhadap Pihak Ketiga yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi kekurangannya.

- (3) Apabila hasil pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) masih terdapat kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan Pihak Ketiga berdasarkan keputusan pengadilan ternyata tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah, terhadap yang bersangkutan dapat dilakukan evaluasi penuntutannya dan dilakukan peninjauan penuntutannya untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (4) Penyelesaian/pengembalian dengan cara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan apabila Pihak Ketiga yang bersangkutan terbukti bersalah dan merugikan daerah akan tetapi tidak mau menandatangani SKTJM dan/atau ingkar janji terhadap perbuatannya untuk mengembalikan kerugian daerah atas keputusan pembebanan, kepada yang bersangkutan dapat dikenakan penuntutan dengan cara paksa dan melibatkan pihak berwenang.
- (5) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepolisian Republik Indonesia, Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan Badan Peradilan.
- (6) Penuntutan dengan cara paksa melibatkan pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembebanan

Pasal 19

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian daerah yang tercantum dalam LHP, Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Bupati.

- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Bentuk Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Keringanan atas Pembebanan

Pasal 20

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan mengajukan permohonan keringanan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan.
- (2) Permohonan keringanan oleh yang bersangkutan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang bersangkutan dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak berdasarkan saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan pemohon.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat masuk pada Tata Usaha Bupati tidak mendapat jawaban Bupati, permohonan keringanan dimaksud dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila permohonan keringanan dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Majelis Pertimbangan memberitahukan kepada yang bersangkutan dengan surat penolakan atas permohonan keringanan pembebanan yang diajukan.

Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin

Pasal 21

- (1) Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan daerah dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan daerah dikenakan TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.
- (6) Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap yang bersangkutan tetap diwajibkan melunasi/ menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan.
- (7) Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan dan/atau Keputusan Keringanan atas Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/ menyelesaikan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagih yang berwenang.
- (8) Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin namun ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah, terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya.
- (9) Pimpinan SKPD/UKPD yang tidak melaporkan informasi kerugian daerah yang ada pada satuan/unit kerjanya kepada Bupati dan/atau Majelis Pertimbangan, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat
Sanksi Bagi Pihak Ketiga

Pasal 22

Terhadap Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kerugian Daerah Yang Macet

Pasal 23

Dalam hal penyelesaian kerugian daerah yang mengalami kemacetan dan/atau tidak terselesaikan sesuai batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan, Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. melaporkan kepada Bupati c.q. Sekretaris Daerah mengenai hambatan-hambatan yang dialami guna meminta pendapat/petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat dan BPKD;
- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
- c. melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi Penagihan yang berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Bagian Keenam
Penghapusan

Pasal 24

- (1) Keputusan Penghapusan diterbitkan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum:
 - a. meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya/tidak mampu;
 - b. melarikan diri tanpa diketahui alamatnya; dan
 - c. tidak dapat melunasi angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keputusan pembebanan dan/atau tidak mampu membayar sisa angsuran yang telah ditetapkan.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (3) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat tertagih dalam waktu 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya dan layak untuk ditagih.
- (5) Bentuk Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pembebasan

Pasal 25

- (1) Bupati dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.

- (2) Pembebasan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah kerugian daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. jumlah kerugian daerah untuk 1 (satu) kasus di atas nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penuntutan atas kerugian daerah terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebanan.
- (6) Bentuk keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 26

- (1) Pegawai/Pihak Ketiga yang wanprestasi/ingkar janji dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/ mengembalikan kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan/atau demi pertimbangan hukum, dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, dan terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.

- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Penyetoran Kerugian Daerah

Pasal 27

- (1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
 - b. BKDD untuk pertimbangan hukuman disiplin.

Pasal 28

- (1) Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan BUMD, juga disetorkan ke Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD.
- (2) Penyetoran kerugian daerah yang berasal dari BUMD setelah diterima oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD dipindahbukukan ke rekening BUMD yang bersangkutan dan/atau setelah diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro.

Bagian Kesepuluh Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai setelah terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyeter, atau barang daerah ditemukan dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.

- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, keputusan ini tidak mencukupi nilai jumlah kerugian daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 Maret 2014

BUPATI BUTON,

ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 14 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
Nip. 19600917 198902 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
 NOMOR : 5 TAHUN 2014
 TANGGAL : 14 MARET 2014

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA, SURAT KUASA,
DAN KEPUTUSAN BUPATI YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

1. Format 01 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
2. Format 02 : Berita Acara Serah Terima Jamainan
3. Format 03 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
4. Format 04 : Surat Keterangan Pelunasan
5. Format 05 : Surat Kuasa Menjual Jaminan
6. Format 06 : Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama.....NIP/NRK/Unit Kerja.....
7. Format 07 : Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendaharawan Atas Nama..... NIP/NRK/Unit Kerja
8. Format 08 : Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama..... NIP/NRK/Unit Kerja.....

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah berupa :

1. Ketekoran uang pada Kas sebesar RpTerbilang :
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/asst kekayaan milik Daerah dalam bentuk dan jenis senilai Rp.....Terbilang:

Bahwa terhadap kerugian Daerah tersebut di atas saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian Daerah dan/atau menggantinya dengan cara sebagaimana tersebut pada angka (.....) di bawah ini :

1. Menyetor uang sebesar Rp.Terbilang ke bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton pada tanggal/bulan/tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti terlampir), kemudian jumlah sisa setelah dikurangi setoran awal sebesar tersebut di atas akan saya lunasi/selesaikan dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Pasarwajo,

Mengetahui
Kepala Unit,

Mengetahui
Kepala Unit,

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Balai Kota No... Pasarwajo

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN

Atas Nama

Nomor

Pada hari iniTanggal/Bulan/Tahun.....kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP/NRK/Nomor KTP :
3. Pangkat/Golongan :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama :
3. NIP/NRK/Nomor KTP :
4. Pangkat/Golongan :
5. Jabatan :
6. Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun
atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara :

1. Ketekoran Uang pada Kas sebesar Rp.
Terbilang
2. Kehilangan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :
yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama
dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kerusakan Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :
yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian Daerah
dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai dengan hasil
pemeriksaan dan/atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka..... di atas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian Daerah yang belum diselesaikan Pihak Pertama sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan,

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Balai Kota No... Pasarwajo

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Atas Nama :

Nomor :

Pada hari iniTanggal/Bulan/Tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan .Surat Keterangan Pelunasan Tanggal/Bulan/Tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan Pelunasan Kerugian Daerah dengan cara :

1. Membayar Uang pada bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp.Terbilang :
2. Mengganti Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :
3. Menemukan kembali Barang/Aset Kekayaan Milik Daerah berupa/bentuk :

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angkadi atas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :
.....

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup.

Pihak Pertama,
Yang Menyerahkan
Jaminan,

Pihak Kedua,
Yang Menerima Jaminan,

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
Jalan Balai Kota No... Pasarwajo

SURAT KETERANGAN PELUNASAN
NOMOR

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton selaku Ketua Merangkap Anggota Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Buton dengan ini menerangkan :

Nama :
NIP/NRK/Nomor KTP:
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya atas kerugian daerah dengan penyelesaian sebagaimana tersebut pada angka(.....) di bawah ini :

1. Berdasarkan Bukti Setor Tunai sekaligus ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupaten Buton Nomor Tanggal/Bulan/Tahunsebesar RpTerbilang :
2. Berdasarkan Bukti Setor Pelunasan ke bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton NomorTanggal/Bulan/Tahun sebesar Rp..... Terbilang : setelah dikurangi jumlah yang telah disetor sebesar Rp..... Terbilang : atas Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebesar RpTerbilang :
3. Berdasarkan Berita Acara Sarah Terima Barang pengganti yang hilang antara yang bersangkutan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Buton c.q. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton Nomor Tanggal/Bulan/Tahun

Berdasarkan Bukti/Dokumen sebagaimana tersebut pada angka
(.....) di atas, dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah Menyelesaikan/Melunasi
seluruh kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Buton.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Pasarwajo,

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
selaku
Ketua Majelis Pertimbangan TP-TGR
Pemerintah Kabupaten Buton,

SURAT KUASA MENJUAL JAMINAN

Pada hari iniTanggal/Bulan/Tahunkami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/NRK/Nomor KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Buton selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Buton.

Untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buton selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak Kedua untuk menjual jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan NomorTanggal/Bulan/Tahun.....Pihak Kedua dapat melakukan penjualan

langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Kabupaten Buton sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian Daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian Daerah dan/atau terdapat sisa lebih maka Pihak Kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Saksi-saksi Pihak Pertama :

1.
2.
3.

KOP GARUDA
BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....
NIP/NRK/UNIT KERJA.....

BUPATI BUTON,

- Menimbang: a. bahwa Saudara NIP/NRK
Pangkat Unit terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan kerugian Daerah sesuai dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal
.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembebanan Kerugian Daerah Atas Nama
.....NIP/NRK/Unit
Kerja

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dan Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;

Memperhatikan : Laporan hasil pemeriksaan Inspektur Kabupaten Buton
Nomor Tanggal/Bulan/Tahun
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan Kerugian Daerah kepada.....NIP/NRK
..... Pangkat/Golongan.....Unit
Kerja..... yang harus dikembalikan kepada
Pemerintah Kabupaten Buton sebesar Rp.
(.....)

KEDUA : Jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU harus lunas paling lambat 24 (dua puluh empat)
bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini dan/atau
sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal

BUPATI BUTON

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua DPRD Kabupaten Buton
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
7. Inspektur Kabupaten Buton

KOP GARUDA
BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
BUKAN BENDAHARA ATAS NAMA
NIP/NRKPADA UNIT KERJA.....

BUPATI BUTON,

- Menimbang:
- a. bahwa Keputusan Bupati Buton Nomor Tanggal/Bulan/Tahun tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
 - b. bahwa Hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor Tanggal/Bulan/Tahun menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Buton atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/ melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan:
 - Melarikan diri tanpa diketahui alamatnya
 - Meninggal dunia tanpa ahli waris
 - Tidak mampu memenuhi kewajibannya
 - Penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas, kemudian berkas dikembalikan ke Pemerintah Daerah
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara Atas Nama NIP/NRK pada Unit Kerja

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapus kerugian daerah terhadap pegawai bukan bendahara atas nama Nip/Nrk Pada unit kerja
- KEDUA : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian Daerah sebesar Rp terbilang sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan dinyatakan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian Daerah atas nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KETIGA : Mencatat Penghentian/Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan jumlah kerugian Daerah sebesar RpTerbilang : ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dltetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal

BUPATI BUTON

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan

KOP GARUDA
BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA.....
NIP/NRK/UNIT KERJA

BUPATI BUTON

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Buton Nomor
Tanggal/Bulan/Tahun tentang Pembebanan Kerugian
Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan ini;
- b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor
..... Tanggal/Bulan/Tahun yang menetapkan dan
mengusulkan kepada Bupati Buton bahwa Kerugian Daerah
atas nama sebagaimana dalam keputusan ini tidak
dimungkinkan lagi untuk ditagih;
- c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke
lapangan oleh anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang
dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan
(terlampir);
- d. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan
Penghapusan terhadap Pegawai Bukan Bendahara telah
mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang
bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas
Nama NIP/NRK/Unit Kerja
.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Babas dan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton;

memperhatikan : Surat Keterangan/Pernyataan dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini telah meninggal dunia tanpa ahli waris.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membebaskan Saudara NIP/NRK/ Nomor KTP dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian Daerah sebesar Rp Terbilang :
- KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/aset Daerah dan mengurangi perbendaharaan Daerah sebesar jumlah tersebut pada diktum Kesatu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal

BUPATI BUTON

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
selaku Ketua Majelis Pertimbangan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan
3. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan